

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan Pemeliharaan Berupa Pengecatan Gedung dan Bangunan MTsN 1 Kota Malang memiliki ruang lingkup pekerjaan berupa:

1. Pekerjaan persiapan (mobilisasi/demobilisasi, pengukuran dan pembersihan lokasi)
2. Pekerjaan pengecatan dinding/tembok bagian luar lantai 1 sd.4 (Gedung kantor dan tangga sisi belakang, gedung Ibnu Kholdun, Gedung Ibnu Sina, gedung Al Ghozali/ma'had putri)
3. Pekerjaan coating batu alam (gedung kantor sisi belakang, gedung Ibnu Kholdun, gedung Ibnu Sina, gedung asrama terpadu/ ma'had puta dan Gedung Al Ghozali/ma'had putri)

Adapun spesifikasi Pekerjaan Pengecatan Gedung dan Bangunan MTsN 1 Kota Malang tercantum pada tabel berikut ini:

1. Uraian Pekerjaan Pengecatan

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	Keterangan
A. PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Mobilisasi/demobilisasi	ls	1,00	
2	Pengukuran	ls	1,00	
3	Pembersihan awal dan ahir	ls	1,00	
B. PEKERJAAN PENGECATAN				
Pekerjaan Pengecatan tembok luar				
1				
	- Area Kantor sisi belakang	m2	46,20	
	- Area Tangga Kantor (Belakang)	m2	448,30	
	- Area Gedung Ibnu Kholdun	m2	236,32	
	- Area Tangga Ibnu Kholdun	m2	117,60	
	- Area Gedung Ibnu Sina	m2	386,86	
	- Area Gedung Mahad Al Ghazali	m2	408,80	
Pekerjaan Coating Batu alam				
2				
	- Area Kantor sisi Belakang	m2	22,72	
	- Area Gedung Ibnu Kholdun	m2	52,64	
	- Area Gedung Mahad Al Ghazali	m2	27,50	
	- Area Gedung Asrama Terpadu	m2	13,60	

Catatan :

- sebelum pengecatan dilakukan pengikisan dan pengerokan permukaan cat tembok lama

2. Pembersihan dan Perapihan

Setelah pekerjaan selesai semua, permukaan harus bersih dari segala macam kotoran dan dalam keadaan baik sempurna, serta sisa dari bahan-bahan yang sudah digunakanyang berupa apapun harus dibersihkan atau dibuang. Pekerjaan pembersihan dilakukan selama pekerjaan dilaksanakan.

3. Persyaratan Material

- a. Cat yang dipakai adalah buatan pabrik dari kualitas terbaik, setara Merk DULUX eksterior yang mengandung TKDN 25%.
- b. Cat harus dalam bungkus dan kemasan asli dimana tercantum merk dagang, spesifikasi, dan aturan pakai.
- c. Kontraktor Pelaksana harus memperlihatkan contoh material cat untuk disetujui oleh PPK.
- d. Jenis cat, warna dan type yang akan dipakai pada semua posisi gedung ditentukan oleh KPA dan/ PPK dalam masa pelaksanaan.
- e. Jenis, Warna dan Type Cat dapat diganti oleh KPA dan/ PPK dalam masa pelaksanaan.
- f. Penentuan penempatan ruang dan jenis cat ditentukan oleh KPA dan/ PPK dalam masa pelaksanaan.
- g. Jika terjadi perbedaan antara pemakaian warna dan spesifikasi cat yang ada dalam Spesifikasi Teknis dengan yang ada maka acuan yang dipakai adalah menurut keputusan PPK.
- h. Perubahan-perubahan warna cat yang dilakukan oleh PPK harus disertai keterangan tertulis.
- i. Perubahan-perubahan warna cat yang tidak disertai keterangan tertulis adalah kesalahan Kontraktor Pelaksana dan dengan biaya sendiri Kontraktor Pelaksana harus mengantinya dengan warna cat seperti yang telah ditentukan dalam termasuk biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelupasan dan pembersihan apabila pekerjaan pengecatan telah terlanjur selesai dikerjakan.

4. Pelaksanaan

- a. Kontraktor Pelaksana harus mengerok seluruh cat pada permukaan tembok sampai terlihat acian, kemudian diampelas hingga sisa cat lama terkikis. Hasil pekerjaan pembersihan ini harus disetujui oleh KPA dan/ PPK sebelum pekerjaan pengecatan dimulai.
- b. Kontraktor harus memastikan permukaan dinding bata dan permukaan dinding/beton benar- benar kering sebelum dilakukan pekerjaan pengecatan.
- c. Gunakan kuas untuk mengecat pinggiran tembok atau lis.
- d. Semua pekerjaan pengecatan dilakukan dengan cara manual oleh tukang ahli.
Pengecatan
- e. Jadwal Pelaksanaan : 15 Hari Kalender.

Malang, 01 Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



Ahmad Khumaini, SE
NIP. 198001242009101002